



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MOJOKERTO
Jl. Benteng Pancasila No. 244 Mojokerto
Telp. (0321) 322109 Fax. 323276
MOJOKERTO
61314

Nomor SOP 420/ 18 /417.501.2/2021
Tanggal Pembuatan 31 Januari 2021
Tanggal Pengesahan
Tanggal Efektif -

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kota Mojokerto
AMIN WACHID, S.Sos, M.Si
J. Pembina Utama Muda
NIP. 19701011 199703 1 005

BIDANG PAUD DAN PNF

Nama SOP

SOP Pelayanan Perpanjangan Ijin
Operasional PAUD

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
5. Perwali No.3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

1. D3/Sarjana
2. Memiliki pemahaman terhadap SOP Pendaftaran Pelayanan Ijin Pendirian Lembaga Paud
3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. SOP Pelayanan SOP Pelayanan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD

1. Perlengkapan Perkantoran
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Komputer/Laptop, Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- Sebagai Payung Hukum Satuan Pendidikan Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan.
- Kalau tidak ada Ijin Operasional satuan pendidikan tidak dapat menerima bantuan dari pemerintah.

Pencatatan dan Pelayanan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD dapat dilayani di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Mojokerto

